

**SISTEM DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI KE KELOMPOK TANI DI
DESA TELANG MAKMUR KECAMATAN MUARA TELANG
KABUPATEN BANYUASIN**

Oleh

ARIF EPENDY



**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

PALEMBANG

2020

**SISTEM DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI KE KELOMPOK TANI DI
DESA TELANG MAKMUR KECAMATAN MUARA TELANG
KABUPATEN BANYUASIN**

**SISTEM DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI KE KELOMPOK TANI DI
DESA TELANG MAKMUR KECAMATAN MUARA TELANG
KABUPATEN BANYUASIN**

Oleh

ARIF EPENDY

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian

Pada

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

PALEMBANG

2020

Motto

“Jangan menunggu. Takkan pernah ada waktu yang tepat”

**Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah
Subhana wa Ta’ala, skripsi ini ku persembahkan kepada :**

- ❖ Kepada Kedua orang tua tercinta, ayahku DIYANTO dan ibuku SARYI, yang selalu memberikan kasih sayang, menyebut namaku disetiap doanya, memberikan semangat, motivasi, arahan dan inspirasi yang tidak dapat dinilai harganya agar selalu bisa melakukan yang terbaik dalam hidup ini.**
- ❖ Kepada Saudaraku yang tercinta, ayukku yang pertama Siti Fitriani dan suami (Sumadi) Dan ayukku yang kedua Erna Wati dan suami(Norip Praspindo) yang selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi,dan doa. Tidak lupa keponakanku Saskia, Ardi, Vika, Hafis dan Azam yang selalu memberika keceriaan dan semangat sampai saat ini.**
- ❖ Kepada Dina Peronika yang selalu menemaniku dikala suka maupun duka.**
- ❖ Kepada Seluruh dosen Prodi AGRIBISNIS Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah mendidikku selama menimba ilmu di kampus ini.**
- ❖ Kepada Teman seperjuanganku angkatan 2015 Agribisnis B,Squad Klinik Tongpang,dan Sahabat Ambyar.**
- ❖ Kepada Hijau Almamaterku Tercinta.**

RINGKASAN

ARIF EPENDY, Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi ke Kelompok Tani di Desa Telang Makmur Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin (dibimbing oleh **RAFEAH ABUBAKAR** dan **SISVABERTI AFRIYATNA**).

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari kegiatan sistem distribusi pupuk bersubsidi ke kelompok tani di Desa Telang Makmur Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin, dan untuk mempelajari kendala yang dihadapi dalam sistem distribusi pupuk bersubsidi ke kelompok tani di Desa Telang Makmur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penarikan contoh dengan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan cara *editing*, *coding*, dan *tabulating*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem distribusi pupuk bersubsidi ke kelompok tani di Desa Telang Makmur Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin menggunakan sistem Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Sistem kegiatan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) terdiri dari: (1) Musyawarah Anggota-Anggota Kelompok Tani tentang Rencana kebutuhan Pupuk Petani; (2) Pertemuan Pengurus Kelompok Tani dalam rangka Perumusan RDKK; (3) Pertemuan Kelompok Tani di tingkat Gapoktan untuk Penyusunan Draft RDKK; (4) Perbanyakan dan Pengiriman RDKK Desa/GAPOKTAN; dan (5) Rekapitulasi RDKK dan Penyusunan Kebutuhan Pupuk Tingkat Desa/GAPOKTAN. Kendala yang dihadapi dalam sistem distribusi pupuk bersubsidi ke kelompok tani di Desa Telang Makmur Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin yaitu: (1) nama tidak sesuai dengan KTP; (2) nama pemilik lahan dan sertifikat bukan nama penggarap lahan; (3) sawah petani terletak di Desa Telang Makmur namun rumah berdasarkan alamat di KTP yang menggarap berasal dari Desa lain, (4) masalah ketidakhadiran anggota Poktan dalam pertemuan anggota untuk membahas kebutuhan petani anggota Poktan akan pupuk untuk lahan pertaniannya (5) terdapat nama ganda dalam pengajuan draft RDKK., dan (6) ada kelompok tani yang menganggap menyusun RDKK hanya sekedar formalitas, bahkan RDKK disusun oleh penyuluh pertanian. (7) tidak sesuainya jumlah pupuk yang disubsidi, kemungkinan terjadinya ketidak tepatannya sasaran penerimaan.

SUMMARY

ARIF EPENDY, Subsidized Fertilizer Distribution System to Farmer Groups in Telang Makmur Village, Muara Telang District, Banyuwangi District (supervised by RAFAH ABUBAKAR and SISVABERTI AFRIYATNA).

This study aims to explore the activities of the subsidized fertilizer distribution system to farmer groups in Telang Makmur Village, Muara Telang District, Banyuwangi Regency, and to study the constraints faced in the subsidized fertilizer distribution system to farmer groups in Telang Makmur Village. This research uses a qualitative approach by sampling with a purposive sampling technique. Data collection was carried out by interviewing and observing. Data processing and analysis was carried out by means of editing coding and tabulating. The results showed that the subsidized fertilizer distribution system to farmer groups in Telang Makmur Village, Muara Telang District, Banyuwangi Regency used the Group Needs Definitive Plan (RDKK) system. The System of Definitive Needs Group Plans (RDKK) consists of: (1) Deliberation of Farmer Group Members on the Plan for Farmer Fertilizer Needs; (2) Farmer Group Management Meeting in the framework of the RDKK Formulation; (3) Farmer Group Meetings at the Gapoktan level for Drafting the RDKK Draft; (4) Reproduction and Delivery of Village RDKK / GAPOKTAN; and (5) Recapitulation of RDKK and Compilation of Village Level Fertilizer Needs / GAPOKTAN. The obstacles faced in the subsidized fertilizer distribution system to farmer groups in Telang Makmur Village, Muara Telang District, Banyuwangi Regency are: (1) the name does not match the KTP; (2) the name of the land owner and the certificate is not the name of the land cultivator; (3) the farmer's rice field is located in Telang Makmur Village, but the house based on the address on the KTP that works is from another village, (4) the problem of absence of Poktan members at member meetings to discuss the needs of Poktan member farmers for fertilizer for their agricultural land (5) there are double names In the RDKK draft submission ,, and (6) there are farmer groups who think compiling RDKK is just a formality, even RDKK is compiled by agricultural extension agents. (7) the amount of subsidized fertilizer is not suitable, it is possible that the revenue target is inaccurate.

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : ARIF EPENDY
Tempat/Tanggal Lahir : MUBA 10 Maret 1997
NIM : 412015077
Program Studi : Agribisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, alih media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikan dimedia secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu minta izin dari saya selama masih tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Palembang, 12 Agustus 2020

 ARIF EPENDY

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini tepat pada waktu yang telah ditentukan dengan judul “**Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi Ke Kelompok Tani Di Desa Telang Makmur Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin**” sebagai syarat untuk memperoleh gelar serjana Pada Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang.

Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada ibu **Ir.Rafeah Abubakar,M.Si** selaku pembimbing utama dan ibu **Sisvaberti Afriyatna, SP., M,Si** selaku pembimbing pedamping yang telah memberikan saran, petunjuk dan bimbingan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Tidak ada yang kesempurna selain Allah SWT. Oleh karena itu dengan senang hati menerima kritik dan saran yang konstruktif dalam rangka menyempurnakan sekripsi ini dan bermanfaat bagi kita semua

Palembang, Agustus 2020

Penyusun

RIWAYAT HIDUP

ARIF EPENDY dilahirkan di Musi Banyuasin pada tanggal 10 Maret 1997, merupakan anak ketiga dari ayahanda Diyanto dan ibu Saryi.

Pendidikan Sekolah Dasar telah diselesaikan tahun 2008 di SD Negeri Telang Makmur Muara Telang, Sekolah Menengah Pertama tahun 2011 di SMP Bina Muda, Sekolah Menengah Atas tahun 2014 di SMA Bina Muda. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 2015 Program Studi Agribisnis.

Pada bulan Januari-Februari 2018 penulis mengikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) angkatan ke- 51 di Desa Perambahan, Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin Sumatra Selatan. Pada bulan Desember sampai Februari 2020 penulis melakukan penelitian tentang Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi ke Kelompok Tani di Desa Telang Makmur Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ix
RIWAYAT HIDUP	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Dan Kegunaan	9
Bab II KERANGKA TEORITIS	10
A. Penelitian Terdahulu Yang Sejenis.....	10
B. Tinjauan Pustaka	15
1. Konsepsi kelompok tani.....	15
2. Konsepsi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok(RDKK).....	17
3. Konsepsi Pupuk	26
4. Konsepsi Subsidi.....	27
5. Konsepsi Distribusi Pupuk Bersubsidi.....	29
C. Model Pendekatan	33
D. Batasan Penelitian dan Opservasionalisasi Variabel	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	35
A. Tempat dan Waktu	35
B. Metode Penelitian.....	35
C. Metode Penarikan Contoh.....	35
D. Metode Pengumpulan data.....	36
E. Pengolahan Dan Analisis data	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
A. Keadaan Umum Daerah Penelitian.....	39
B. Gambaran Umum Alur Pupuk Bersubsidi	47
C. Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi ke Kelompok Tani di	

Desa Telang Makmur Kecamatan Muara Telang	
Kabupaten Banyuasin.....	51
D. Faktor Penghambat Distribusi Pupuk Bersubsidi ke Kelompok Tani di Desa Telang Makmur Kecamatan Muara Telang	
Kabupaten Banyuasin.....	63
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Nilai dan realisasi subsidi pupuk tahun 2011 – 2018 diindonesia	4
Tabel 2. Harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi tahun 2018 – 2019.....	5
Tabel 3. Alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Provinsi Sumatera Selatan.....	6
Tabel 4. Harga pupuk bersubsidi untuk sektor tingkat pengecer di kecamatan Muara Telang 2017 – 2018	8
Tabel 5. Kajian terhadap penelitian terdahulu yang sejenis.....	13
Tabel 6 struktur permintaan desa Telang Makmur kecamatan Muara Telang.....	40
Tabel 7. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian di Desa Telang Makmur Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin.....	41
Tabel 8. Prasarana Pemerintah, Pendidikan, Peribadahan, dan Kesehatan di Desa Telang Makmur Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin, 2019	42
Tabel 9. Jumlah Ketua Kelompok Tani berdasarkan kelompok umur di Desa Telang Makmur Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin 2019	45
Tabel 10. Pendidikan Ketua Kelompok Tani.....	46

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Bagan alur penyusunan RDKK pupuk bersubsidi.....	22
2. Diagramatik sistem distribusi pupuk bersubsidi ke kelompok tani di Desa Telang Makmur Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin	38

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1..Peta Desa Telang Makmur Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan.....	59
2. Kantor Desa Telang Makmur Kecamtan Muara Telang	100
3. Wawancara dengan ketua Gapoktan Subur Makmur	100
4. Wawancara dengan penyuluh Pertanian.....	101
5. Wawancara dengan ketua kelompok tani.....	101
6. Wawancara dengan ketua kelompok tani	102
7. Pupuk Bersubsidi.....	102

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara agraris yang sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018 adalah sebanyak 261, 89 juta jiwa (BPS., 2018). Sektor pertanian merupakan mata pencaharian paling tinggi di Indonesia yaitu sebesar 29,68% (35,92 juta jiwa) dari total jumlah penduduk bekerja sebanyak 121, 02 juta jiwa. Sisanya bekerja pada sektor pertambangan, industri pengolahan, migas, bangunan, perdagangan, angkutan, keuangan dan jasa kemasyarakatan. Oleh karena itu sektor pertanian menjadi sangat penting dan memiliki peran strategis, sehingga menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional. Peran strategis pertanian adalah untuk menyediakan pasokan kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat Indonesia yang tinggi (Muharjono and Syarif., 2006). Sektor pertanian juga dapat memberikan pengaruh terhadap ketahanan pangan yang merupakan dimensi luas dalam kehidupan berbangsa bernegara dan eksistensi suatu negara. Hal tersebut disebabkan karena masalah pangan tidak saja berkaitan dengan masalah ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kondisi keamanan, kesehatan, politik dan sosial negara.

Upaya mewujudkan ketahanan pangan ini tidak terlepas dari keberadaan tanaman padi, maka dari itu untuk mewujudkan ketahanan pangan ini maka dituntutlah ketersediaan kebutuhan pangan, terlebih semakin tinggi pertumbuhan penduduk Indonesia maka semakin tinggi pula tuntutan ketersediaan kebutuhan pangan. Ketersediaan bahan pangan harus didukung oleh adanya sarana prasarana yang memadai sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Salah satu sarana pertanian yang perlu diperhatikan adalah penyediaan lahan pertanian di Indonesia. Luas lahan pertanian di Indonesia pada dasarnya mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, namun masih tetap menjadikan sektor pertanian sebagai sektor utama perekonomian di Indonesia. Total penggunaan lahan pertanian di Indonesia cukup tinggi, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 1,06%.

Pemerintah perlu melakukan berbagai upaya dan kebijakan demi peningkatan sektor pertanian. Peningkatan sektor pertanian melalui pembangunan nasional tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya. Salah satu faktor yang memiliki peranan penting dan strategis dalam meningkatkan produksi serta produktivitas pertanian adalah pupuk. Oleh karena itu ketersediaan pupuk di pasaran merupakan syarat yang harus dapat dijamin oleh Pemerintah, baik dari segi kuantitas, kualitas dan harga yang dapat dijangkau oleh petani. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Pemerintah berupaya untuk menyediakan sarana produksi pupuk dalam jumlah yang relatif dapat mencukupi kebutuhan dengan diimbangi harga yang terjangkau bagi kalangan pengguna. Maka didasari dari hal tersebut maka Pemerintah memberlakukan kebijakan subsidi pupuk bagi petani, agar mampu berperan sebagai intensif bagi petani untuk meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan petani (Darwis dan Supriyati., 2014).

Distribusi pupuk bersubsidi dilakukan dengan mengacu pada Permendagri No. 17/M-DAG/PER/6/2011 mengenai pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Berdasarkan Permendagri ini Pemerintah, produsen, distributor dan pengecer merupakan pihak yang terlibat dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dan harus memenuhi prinsip enam tepat, yaitu 1) tepat jenis; 2) tepat jumlah; 3) tepat harga; 4) tepat tempat; 5) tepat waktu dan 6) tepat mutu (Permendagri No 17 Tahun 2011). Pupuk bersubsidi merupakan program Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas hasil panen yang terdiri dari jenis Pupuk UREA, SP-36, ZA, NPK dan Organik. Produsen yang memproduksi pupuk organik dan anorganik bersubsidi untuk kebutuhan nasional, yaitu: PT. Pupuk Sriwijaya (Pusri), PT. Pupuk Kaltim (PKT), PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM), PT. Pupuk Petro Kimia Gresik (PKG), dan PT. Pupuk Kujang (PK).

PT Pupuk Indonesia adalah Pelaksana Subsidi Pupuk yang memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi melalui produsen, distributor dan pengecer sesuai pembagian wilayah tanggung jawab masing-masing agar penyaluran pupuk bersubsidi dapat berjalan fleksibel, efektif dan efisien. Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan oleh

produsen kepada distributor resmi yang telah ditunjuk sesuai wilayah kerjanya. Selanjutnya distributor menyalurkan kepada pengecer resmi, yang kemudian akan disalurkan oleh pengecer resmi kepada petani/kelompok tani yang berada di wilayah kerjanya. Produsen, distributor dan pengecer wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi di wilayah kerja tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan (Permendagri No 17 Tahun 2011).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130 Tahun 2014 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor 2 Pertanian Tahun Anggaran 2015, yang dimaksud dengan pupuk bersubsidi adalah barang yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani/kelompok dan diberikan pengawasan. Sebagai barang dalam pengawasan, pupuk bersubsidi diatur oleh beberapa peraturan baik melalui peraturan presiden maupun melalui peraturan menteri. Diantaranya melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Serta diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan.

Penyaluran distribusi pupuk pada tahun 2014 mulai diberlakukan mekanisme baru yaitu dengan dibentuknya tim verifikasi dan validasi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Nomor: 18.1/Kpts/SR.130/B/KPA/01/2014, tentang petunjuk pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2014. Demi terjaminnya penyaluran pupuk bersubsidi yang optimal dan tepat sasaran maka pada tahun 2017 berdasarkan rekomendasi dari Litbang Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dilakukan uji coba penebusan pupuk bersubsidi oleh petani ke pengecer resmi melalui Kartu Tani. Uji coba penebusan pupuk ini telah dilakukan di lima provinsi di Pulau Jawa yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan DIY. Yang kemudian akan dilakukan uji coba pada 10 provinsi lain di Indonesia. Namun perlu diketahui bahwa jumlah kebutuhan pupuk yang tertera di dalam

Rencana Definitif Kebutuhan KelompokTani (RDKK) berbeda dengan alokasi pupuk yang disediakan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan terbatasnya kemampuan pemerintah dalam melakukan pembayaran kepada produsen. Oleh karena itu untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pupuk bersubsidi maka penyaluran pupuk harus dilakukan secara proporsional sesuai RDKK yang telah disusun oleh kelompok tani didampingi penyuluh pendampingan alokasi yang telah disediakan. Selain itu penggunaan pupuk bersubsidi juga harus didampingi dengan penerapan pupuk berimbang (organik dan anorganik) sehingga pengalokasian pupuk bersubsidi dapat dilakukan secara optimal (Direktorat Pupuk dan Pestisida., 2014).

Kebijakan Pemerintah mengenai subsidi pupuk selalu mengalami berbagai hambatan dari berbagai faktor. Proses realisasi subsidi pupuk masih belum mencapai alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya. Berikut data alokasi dan realisasi subsidi pupuk di Indonesia tahun 2011 – 2018 berdasarkan laporan hasil kajian kebijakan subsidi di Bidang Pertanian tahun 2018.

Tabel 1 Nilai dan realisasi subsidi pupuk tahun 2011 – 2018 di Indonesia

Tahun	Alokasi Dalam Jutaan (Rp)	Realisasi Dalam Jutaan (Rp)	Presentase (%)
2011	15.562.534.0	12.824.574.4	82,41
2012	13.958.483.8	13.958.483.7	100,00
2013	15.828.705.7	15.828.705.7	100,00
2014	18.047.254.1	17.926.743.2	99,33
2015	28.256.344.8	20.406.765.2	72,22
2016	779.528.0	668.582.0	85,77
2017	700.000.0	687.323.0	98,19
2018	686.188.0	596.155.0	86,88

Sumber : Statistika Pertanian., 2018

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa realisasi subsidi pupuk di Indonesia tahun 2011 – 2018 mengalami fluktuasi. Realisasi subsidi pupuk paling tinggi terjadi pada tahun 2012 dan 2013 yaitu sebesar 100%, sedangkan paling rendah pada tahun 2015 yaitu sebesar 72,22%. Rendahnya realisasi subsidi pupuk pada tahun 2015 disebabkan oleh beberapa faktor penghambat dalam distribusi pupuk bersubsidi. Seperti laproan hasil penelitian sebelumnya di beberapa daerah

di Indonesia kebijakan Pemerintah tentang distribusi pupuk bersubsidi belum berjalan optimal dan masih memiliki banyak kelemahan, diantaranya sosialisasi tentang program subsidi masih kurang, ketersediaan pupuk di kalangan petani masih langka, serta masih lemahnya pengawasan Pemerintah dalam menanggapi adanya penyelewengan (Safitri, et al., 2013).

Faktor lain yang menyebabkan kurang optimalnya kebijakan subsidi pupuk ini yaitu masih adanya individu penyewa lahan yang dapat membeli pupuk bersubsidi melalui koneksi, adanya kepentingan pribadi untuk mencari keuntungan dalam menjual pupuk bersubsidi, kurang terciptanya kepercayaan dari petani terhadap kelompok tani karena adanya otoritasasi dalam pengambilan kebijakan yang tidak melibatkan anggota, adanya petani dalam pemberian pupuk yang masih tidak sesuai dengan anjuran pupuk berimbang, serta distributor hanya fokus pada penjualan yang dapat memberi keuntungan pribadi, sehingga tidak dapat menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi di kios yang menjadi tanggung jawabnya (Syah, et al., 2015).

Demi menghindari berbagai kecurangan yang dilakukan oleh beberapa pihak dalam penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi. Pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 47/Permentan/ SR.310/11/2018 disajikan pada Tabel 2. yaitu sebagai berikut :

Tabel 2. Harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi tahun 2018 - 2019

Jenis Pupuk	Harga pupuk 2018 (Rp/Kg)	Harga pupuk 2019 (Rp/Kg)	Kemasan pupuk (Kg)
Urea	1.800	1.800	50
SP 36	2.000	2.000	50
ZA	1.400	1.400	50
NPK	2.300	2.300	50
Organik	500	500	40

Sumber : Kementan., 2019

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi pada tahun 2019 tidak mengalami perubahan dari harga pupuk

bersubsidi pada tahun 2018. Dengan adanya penetapan harga eceran tertinggi yang ditetapkan Pemerintah, maka petani dapat melakukan pelaporan apabila ada distributor atau pengecer yang menjual harga eceran pupuk bersubsidi melebihi harga yang telah ditetapkan tersebut. Oleh karena itu kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mendapatkan keuntungan pribadi dari kebijakan Pemerintah ini dapat dikurangi.

Salah satu Provinsi di Indonesia yang sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian di sektor pertanian adalah Provinsi Sumatera Selatan. Sektor pertanian menjadi tumpuan lapangan pekerjaan di Sumatera Selatan dibandingkan sektor-sektor lain dengan serapan mencapai 1,9 juta orang, dan luas areal pertanian mencapai 774.000 hektare (BPS Sumsel., 2019). Potensi sumber daya pertanian di Sumsel terbilang cukup menonjol dengan memproduksi per tahunnya untuk padi mencapai 4,2 juta ton, jagung 289 ribu ton, kedelai 16 ribu ton, kelapa sawit (CPO) 2,718 juta ton, kopi (biji kering) 135,2 ribu ton, kelapa 65 ribu ton. Selain sektor pertanian, dua sektor lainnya juga banyak menyerap tenaga kerja yakni sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor serta industri pengolahan. Di sektor perdagangan terdapat 688.000 orang tenaga kerja, dan industri pengolahan mencapai 279.300 orang (BPS Sumsel., 2019).

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberlakukan peraturan tentang alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017, disajikan pada Tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3. Alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016 - 2017

Jenis Pupuk	Pupuk Bersubsidi Tahun 2016 (Ton)	Pupuk Bersubsidi Tahun 2017 (Ton)	Perubahan (Ton)
Urea	173.000	139.860	-33.740
SP 36	43.600	40.565	-3.035
ZA	7.890	5.879	-2.011
NPK	112.290	87.400	-24.890
Organik	23.610	15.280	-8.330

Sumber : Kementan., 2016

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 alokasi pupuk bersubsidi sektor pertanian Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penurunan paling tinggi terjadi pada jenis pupuk organik dan ZA. Hal tersebut diduga dapat mengganggu kebutuhan pupuk bagi petani, sehingga pupuk menjadi langka dan petani kesulitan mendapatkan pupuk. Kelangkaan pupuk biasanya akan dijadikan peluang bagi pihak-pihak nakal untuk menjual pupuk dengan harga yang jauh lebih mahal daripada harga seharusnya. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu mengatasi dan mencari solusi atas permasalahan tersebut.

Salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang terkenal dalam sektor pertaniannya adalah Kabupaten Banyuasin. Kabupaten ini mendapat julukan sebagai lumbung padi Sumatera Selatan dan penyumbang 1,4 juta ton beras untuk Sumatera Selatan dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Keberhasilan Kabupaten Banyuasin dalam sektor pertanian ini tidak terlepas dari manajemen dan berbagai kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah terhadap sektor pertanian, terutama dalam hal penyaluran atau distribusi pupuk bersubsidi. Kabupaten Banyuasin saat ini memiliki sistem distribusi pupuk dengan kartu elektronik, yang bertujuan agar harga pupuk bersubsidi sesuai dengan harga eceran tertinggi. Oleh karena itu peluang kecurangan harga yang dilakukan oleh pihak tertentu dan berbagai permasalahan lain yang mungkin terjadi dapat diminimalisir.

Kecamatan Muara Telang merupakan salah satu daerah di Kabupaten Banyuasin yang terkenal dengan sektor pertaniannya, karena hampir sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani. Harga pupuk bersubsidi tingkat pengecer yang diberlakukan di Kecamatan Muara Telang tahun 2017 – 2018 disajikan pada Tabel 4. sebagai berikut :

Tabel 4. Harga pupuk bersubsidi untuk sektor tingkat pengecer di Kecamatan Muara Telang tahun 2017 - 2018

Jenis Pupuk	HET (Rp/Kg)	2017 (Rp/Kg)	2018 (Rp/Kg)
Urea	1.800	1.750	1.750
SP 36	2.000	2.100	2.100
ZA	1.400	1.500	1.500
NPK	2.300	2.400	2.500
Organik	500	600	600

Sumber : BP3K Desa Telang Makmur,2018

Berdasarkan Tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa harga pupuk bersubsidi tingkat pengecer di Kecamatan Muara Telang tahun 2017 – 2018 lebih tinggi dari Harga Ecer Tertinggi (HET). Perbedaan harga pupuk di Kecamatan Muara Telang dengan HET disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya adalah untuk mendapatkan margin pemasaran dari pengecer dan menutupi biaya pemasaran karena harga pupuk bersubsidi dirasa kurang realistis bagi pengecer, sehingga keuntungan yang mereka dapatkan sangat rendah. Akan tetapi bagi pihak petani harga tersebut terbilang mahal dan kurang terjangkau. Oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu mencari solusi terbaik bagi permasalahan tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada paragraf sebelumnya, maka peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian ini dengan judul “**Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi Ke Kelompok Tani di Desa Telang Makmur Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin**”. Penelitian ini diharapkan dapat mengevaluasi pelaksanaan distribusi pupuk melalui sistem yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin dan faktor penghambat yang mungkin terjadi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang perlu diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem distribusi pupuk bersubsidi ke kelompok tani di Desa Telang Makmur Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin?

2. Apakah faktor penghambat distribusi pupuk bersubsidi ke kelompok tani di Desa Telang Makmur Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem distribusi pupuk bersubsidi ke kelompok tani di Desa Telang Makmur Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat distribusi pupuk bersubsidi ke kelompok tani di Desa Telang Makmur Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang pertanian .
2. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan bagian dari proses belajar yang harus ditempuh sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bagi pemerintah dan instansi terkait, dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan pembangunan secara keseluruhan.
4. Bagi peneliti lain, sebagai landasan dari bahan informasi untuk penelitian sejenis, serta dapat pula sebagai titik tolak untuk melaksanakan penelitian serupa dalam lingkup yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistika. 2018. Statistik Indonesia 2018. CV. Dharmaputra: Jakarta
- Badan Pusat Statistika Provinsi Sumatera Selatan. 2019. Provinsi Sumatera Selatan dalam Angka Tahun 2019. CV. Aldea: Sumatera Selatan.
- Darwis, V. dan Saptana. 2010. Rekonstruksi Kelembagaan dan Uji Teknologi Pemupukan: Kebijakan Strategis Mengatasi Kelangkaan Pupuk. *Analisis Kebijakan Pertanian* 8(2): 167-186.
- Darwis, V dan Supriyati. 2014. Subsidi Pupuk : Kebijakan, Pelaksanaan dan Optimalisasi Pemanfaatannya. *Analisis Kebijakan Pertanian*. 11(1): 45-60
- Direktorat Penelitian dan Pengembangan Deputi Bidang Pencegahan. 2017. Laporan Hasil Kajian Kebijakan Subsidi di Bidang Pertanian. Jakarta.
- Direktorat Pupuk dan Pestisida. 2014. *Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi*. Kementerian Pertanian: Jakarta
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 2018. *Statistika Pertanian 2018*. Jakarta. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.
- Muharjono, Syarif., Z. 2006. *Pembangunan Pertanian*. Jakarta. Universitas Terbuka
- Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 17/M-DAG/PER/6/2011 mengenai pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130 Tahun 2014 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor 2 Pertanian Tahun Anggaran 2015
- Peraturan Menteri Pertanian RI RI No. 47/Permentan/SR. 310/11/2018 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran 2019.
- Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan.
- Safitri, M.A., Supriyono, B and Ribawanto, H. 2013. Distribusi Pupuk Subsidi kepada Petani Tebu dalam Perspektif Manajemen Publik. *Jurnal Administrasi Publik*. 1(1): 102 – 109
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Nomor: 18.1/Kpts/SR.130/B/KPA/01/2014,

tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2014.

Syah, K., Wasati, I and Makmur, M.H. 2015. Pelaksanaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Desa Ajung Kecamatan Ajung. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. 1(1) 1 – 14

Permana, Pending Dadih. 2017. *Petunjuk pelaksanaa penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi TA 2018*. Direktorat sarana dan prasarana

Siregar, Abi. 2015. Pupuk bersubsidi. *Article Resarch Gate*. Gadjra Mada University.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian*. Alfabet. Bandung Indonesia.

Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

<https://www.neliti.com/id/publications/78503/rantai-distribusi-pupuk-urea-bersubsidi-di-provinsi-kalimantan-timur>